



# **KAJIAN SERTIFIKASI PADA PROFESI JURNALIS**

**Skripsi**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1**

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun :**

**Dheayu Jihan Bias Khansa**

**14030110120056**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2015**

## **KAJIAN SERTIFIKASI PADA PROFESI JURNALIS**

### **A. Pendahuluan**

Tugas utama pers yang paling mendasar, yakni sebagai sebuah profesi yang bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat atas informasi yang dipublikasikan. Profesionalisme merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai kebebasan pers. Hanya pers yang profesional lah yang mampu memproduksi jurnalisme yang sehat.

Profesi apa pun tentu selalu memiliki aturan mainnya sendiri, termasuk di antaranya profesi jurnalis yang memiliki Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang telah disepakati oleh Dewan Pers bersama 29 organisasi wartawan pada tahun 1999 dan direvisi atau disempurnakan pada tahun 2006 yang terdiri dari 11 pasal.

Namun yang kerap terjadi ialah, kebebasan pers yang selama ini terlalu diagung-agungkan oleh para pekerja media itu sendiri. Padahal sejatinya, kebebasan pers tentu tetap memiliki batasan-batasan. Sirikit Syah menyebutkan bahwa *Freedom of the Press* tidak dipahami maknanya oleh sebagian besar orang yang mengucapkannya, termasuk para pegiatnya sendiri. Ada yang mengira bahwa kebebasan pers bersifat mutlak, bahkan para pelaku persnya sendiri pun mengira demikian (Syah, 2011).

Dari jumlah total pengaduan sebanyak 555 surat yang masuk ke Dewan pers tahun 2014, bahkan hingga berganti tahun pun masih ada sekitar 32 surat yang belum diselesaikan kasusnya. Namun setidaknya ada sekitar 127 surat keluar

yang menyatakan pertemuan penyelesaian sengketa pers. Hal ini menunjukkan adanya kinerja dari Dewan pers yang berupaya menjadi penengah sekaligus pencari solusi dalam kasus-kasus yang menimpa insan pers. Selain itu, ada 30 pengaduan yang berhasil diselesaikan melalui judifikasi dan musyawarah mufakat. Media cetak menjadi yang paling banyak diadukan oleh anggota masyarakat, disusul oleh media siber, dan terakhir oleh media televisi ([http://www.dewanpers .or.id/page/kegiatan/berita /?id=2185](http://www.dewanpers.or.id/page/kegiatan/berita/?id=2185)).

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebenarnya juga sudah diantisipasi oleh Dewan pers melalui pernyataan Dewan Pers pada 5 Maret 2008 Nomor 1/P-DP/III/2008 tentang Praktik Jurnalistik yang Tidak Etis. Peraturan itu dibuat untuk menjawab adanya berbagai praktik penyalahgunaan profesi wartawan seperti suap dalam bentuk amplop yang membuat wartawan tidak bebas bergerak dalam menulis berita atau dengan kata lain dengan paksaan dari pihak tertentu.

Dewan Pers yang terdiri dari berbagai komisi, salah satunya yang membawahi pengaduan yakni Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers menyimpulkan bahwa dari ratusan surat pengaduan yang masuk, pelanggaran terbesar ialah menyangkut Kode Etik Jurnalistik. Dari 11 pasal, yang paling umum dilanggar yakni pasal 1, 2, 3, 4 dan 9, 10, 11. Pasal-pasal ini menyangkut pemberitaan yang tidak berimbang, berita tidak akurat, penyiaran berita cabul, tidak menghargai privasi narasumber, tidak meralat berita yang salah, hingga tidak melayani hak jawab. Selain pasal-pasal utama yang dilanggar tersebut, masih terdapat jenis pelanggaran Kode Etik Jurnalistik lainnya yang banyak ditemui di lapangan. Beberapa kasus yang dilaporkan mengenai

ketidakprofesionalan kinerja para pegiat pers ini di antaranya ialah pornografi, perilaku wartawan preman (wartawan bodrex), plagiasi berita, tidak *cover both side*, ceroboh pemasangan foto Daftar Pencarian Orang (teroris), hingga pemasangan foto sadis.

Sabam L. Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers periode 2007-2010, dalam diskusi “Standar Kompetensi Wartawan” di Pontianak, awal Mei 2007 mengungkapkan bahwa masyarakat yang cerdas terbentuk dari wartawan yang cerdas. Sementara itu, wartawan yang cerdas ada jika standar kompetensi yang diperlukan telah tercapai (Nurudin, 2009:161).

## **B. Pembahasan**

Etika, dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik atau biasa disebut dengan KEJ merupakan sebuah pedoman bagi para pelaku jurnalistik. Terdiri dari 11 butir pasal yang secara umum mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kerja jurnalistik.

Etika sendiri berarti suatu sistem prinsip-prinsip yang memandu tindakan. Sementara itu, hukum menetapkan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam situasi tertentu. Etika memberitahu apa yang harus dilakukan. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai pribadi, profesional, sosial, dan moral, yang bersumber dari penalaran. Pengambilan keputusan etis berarti menerapkan nilai-nilai ini dalam pekerjaan sehari-hari (Potter: 2006 : 55). Serupa dengan pemikiran Potter, etika berarti sistem prinsip yang memandu tindakan para jurnalis ini bertugas di

lapangan. Etika memberitahu batasan-batasan apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan ketika seseorang terbentur berbagai persoalan sepanjang melakoni profesi ini.

Bekerja sebagai jurnalis di lapangan ialah sebuah pekerjaan yang dinamis dan tidak terprediksi. Rambu-rambu ini diatur sedemikian rupa demi memenuhi hal-hal terduga maupun tak terduga di lapangan. Meski begitu, Kode Etik Jurnalistik dipandang masih terlalu umum untuk membahas setiap hal yang bisa saja terjadi di lapangan. Secara lebih mendetail, Rofiuddin menyebut bahwa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memiliki kode perilaku untuk mengatur hal-hal yang belum secara khusus dibahas di dalam pasal-pasal di KEJ.

Karena berorientasi pada kepentingan orang lain, yakni menggapai cita-cita bersama berupa kesejahteraan masyarakat. Maka pelaku profesi dituntut membutuhkan keahlian. Seperti menjadi jurnalis, dari latar belakang pendidikan apapun atau pengalaman apapun, pemahaman etika harus diterapkan. Namun kenyataannya banyak jurnalis yang mengaku hanya pernah membaca, tetapi tidak hafal dan tetap mencoba menerapkannya dalam kerja jurnalistiknya sepanjang hari. Dari keempat jurnalis yang penulis wawancara, semuanya mengaku tidak ada yang hafal dengan Kode Etik Jurnalistik tetapi mengaku memahami benang merahnya seperti tidak membuat berita sadis, independen, *cover both sides*, tidak menerima suap, dan sebagainya.

Bagi para jurnalis, etika utama yang patut dijaga yakni soal independensitas dan penghormatan kepada narasumber. Meski aspek lainnya juga

sangat penting untuk dijaga, namun kedua hal ini merupakan hal dasar utama. Sementara dari pihak organisasi pers menganggap serupa bahwa kode etik sebagai landasan kerja, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau mana yang benar dan mana yang salah. Meski begitu, Kode Etik Jurnalistik yang ada sekarang ini masih belum mampu mengatur hal-hal dengan lebih detail melainkan hanya secara umum saja. Sedangkan bagi organisasi profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk mengatur hal-hal yang tidak dijelaskan dalam KEJ, maka mereka mengaturnya sendiri di dalam kode perilaku AJI yang nantinya juga akan dikampanyekan kepada rekan-rekan jurnalis lainnya.

Berdasarkan keputusan Piagam Palembang tahun 2010 dalam peringatan Hari Pers Nasional kala itu, Standar Kompetensi Wartawan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas jurnalistik seorang jurnalis. Standar Kompetensi Wartawan ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan sertifikasi jurnalis.

Standar Kompetensi Wartawan yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 mengacu pada beberapa hal, di antaranya seputar pengetahuan umum, *skill* atau kecakapan jurnalistik, dan tentunya etika atau sikap yang relevan dengan tugas kewartawanan.

Uji Kompetensi Wartawan sendiri berangkat dari cita-cita dan tujuan yang baik. Tanggung jawab besar yang diemban oleh profesi ini membuat mereka dari waktu ke waktu harus terus mengasah kompetensi mereka agar dapat menghasilkan karya jurnalistik yang baik. Jika pers disebut memiliki kemampuan mempengaruhi pola pikir masyarakat lewat produk-produknya, maka pers

sesungguhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu dibutuhkan insan-insan pers yang betul-betul mumpuni dalam menghasilkan karya yang berkualitas.

Berbicara tentang urgensi sertifikasi itu sendiri, meski secara regulasi sudah diatur secara terstruktur oleh Dewan Pers namun wawasan tentang pentingnya sertifikasi ini belum sampai secara utuh kepada insan pers. Cita-cita hendak mengembangkan kualitas pers di Indonesia lewat sertifikasi belum dipahami secara mendalam, sehingga masih terlalu banyak jurnalis yang abai pada agenda ini. Selain itu, realita bahwa belum ada dampak nyata berupa hal positif dari sertifikasi ini membuat para jurnalis semakin enggan untuk melakukannya.

Dampak positif yang dimaksud oleh para jurnalis yang paling diharapkan yakni kesejahteraan, artinya selama ini kesejahteraan mereka masih banyak yang jauh dari kata layak dari perusahaan media yang mereka naungi. Sementara di berbagai profesi lainnya yang juga menerapkan sertifikasi seperti guru, dosen, hingga pekerja IT mendapatkan tunjangan selepas mereka memperoleh status telah tersertifikasi.

Dewan Pers sebagai pemegang tanggung jawab soal Standar Kompetensi Wartawan berharap dapat meratakan secara utuh kompetensi para jurnalis di seluruh Indonesia. Hingga saat ini dari sekitar 100.000 jurnalis dari Sabang sampai Merauke, belum menyentuh angka 10.000 atau sekitar 10%, yang berarti masih perlu kerja keras untuk menggapai cita-cita tersebut.

Bagir Manan menyebut bahwa sertifikasi merupakan sebuah kemestian etik yang harus dijalani oleh seluruh jurnalis di Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya ketaatan pada kode etik yang berlaku. Dirinya menyebut bahwa sertifikasi ini bersifat wajib.

Permasalahan tidak selesai pada ketentuan bahwa sertifikasi ini bersifat wajib atau tidak, melainkan pada seberapa besar dampak yang dihasilkan. Sementara Dewan Pers sibuk menggarap target hendak menyertifikasi seluruh jurnalis di Indonesia dari waktu ke waktu, mencoba berupaya keras memberikan pemahaman soal urgensinya, hingga berkeliling dari satu kota ke kota lainnya di Indonesia untuk menyadarkan betapa pentingnya, termasuk masih banyak pula jurnalis yang masih belum teredukasi untuk mengambil sertifikasi ini. Di sisi lain ada pihak yang masih menyangsikan urgensi dan dampaknya bagi kehidupan para jurnalis.

Organisasi pers memandang ini tidak mampu menjamin kesejahteraan para jurnalis lewat status telah tersertifikasi, bahkan terkesan mendiskriminasi para jurnalis yang belum mengambil sertifikasi dengan adanya wacana bahwa jurnalis tidak tersertifikasi diperbolehkan ditolak oleh narasumber ketika akan melakukan wawancara. Padahal banyak pula jurnalis-jurnalis muda yang idealis, yang taat etika, yang punya kecakapan jurnalistik baik, namun belum mengambil sertifikasi karena satu dan lain hal. Sementara banyak jurnalis yang telah berstatus tersertifikasi, namun kenyataan di lapangan masih saja melanggar kode etik seperti menerima, menulis berita yang kurang berimbang, dan sebagainya.



### **C. Penutup**

Etika sendiri sama sekali tidak bisa dijamin dengan adanya sertifikasi, ini karena masih memungkinkan seorang jurnalis melanggar kode etik di lapangan meski dirinya sudah nyata telah tersertifikasi, menerima suap misalnya, hingga tidak menulis berita secara berimbang. Sertifikasi yang didapat melalui Uji Kompetensi Wartawan yang digelar selama dua hingga tiga hari saja ini sama sekali tidak bisa menjadi sebuah tolok ukur ketaatan pada etika. Apa pasal? Mata uji etika yang ada dalam uji kompetensi tersebut tidak aplikatif di lapangan. Permasalahan yang dihadapi di lapangan oleh jurnalis jauh lebih kompleks dengan apa yang dipaparkan dalam ujian harian tersebut.

Belum lagi tentang kesejahteraan jurnalis yang sejak jaman Orde Baru hingga masa Reformasi masih belum ada regulasi yang mengaturnya, sertifikasi pun tidak menjamainya. Sulit pula memberikan pemahaman pada jurnalis-jurnalis yang memiliki orientasi pada kesejahteraan hidup untuk ikut mengambil sertifikasi sebagai bentuk upaya peningkatan kompetensinya dalam jurnalistik.

Sebaiknya sertifikasi jurnalis harus menjadi sebuah kewajiban di kemudian hari, tentunya ini berkaitan dengan Dewan Pers yang harus konsekuen dengan membuat regulasi yang mengatur dampak-dampak positif apa saja ditimbulkan lewat sertifikasi ini. Misalnya tunjangan atau macam-macam bentuk kesejahteraan lainnya, sehingga jurnalis akan bersemangat mengambil sertifikasi ini. Tentunya juga perlu ada sanksi yang mengatur apabila hal-hal tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan media. Sehingga masyarakat akan percaya bahwa

produk-produk jurnalistik yang ada merupakan sebuah karya jurnalistik yang memang dihasilkan oleh insan-insan pers yang berkompeten.

Selain itu baik perusahaan media, organisasi profesi, hingga Dewan Pers sebaiknya semakin sering menggelar pelatihan-pelatihan di berbagai daerah untuk meningkatkan pengetahuan para jurnalis. Jurnalis juga harus memiliki kesadaran pribadi untuk terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dirinya melalui membaca.

## DAFTAR PUSTAKA

Nurudin. 2009 . *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : Rajawali Pers

Potter, Deborah. 2006. *Handbook of Independent Journalism*. U.S Department of  
State : Bureau of International Information Programs

Syah, Syirikit. 2011. *Rambu-rambu Jurnalistik dari Undang-undang Hingga Hati  
Nurani*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<http://www.dewanpers.or.id/page/kegiatan/berita/?id=2185> (diakses 28 Februari  
2015 pukul 10.33)